

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA MEREK SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Andree Washington H.S.¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: andree.washington@uki.ac.id

Abstract: *This study examines trademark crimes as a form of crime against Intellectual Property Rights (IPR) in the Indonesian legal system. As brands increase their role in global and national trade, violations such as counterfeiting and unauthorized use of trademarks have become serious threats not only to brand owners, but also to consumers and the stability of healthy business competition. The main focus of this analysis is on the application of the principle of *lex specialis derogat legi generalis*, where Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (MIG Law) applies as a special law that overrides general criminal provisions in the Criminal Code (KUHP). This study uses a normative legal research method with a literature study approach to analyze how the MIG Law constructs a legal concept that expressly classifies trademark violations as crimes against IPR. The analysis shows that the MIG Law not only provides more severe and specific sanctions than the Criminal Code, but also reflects a shift in the legal paradigm that views IPR as a vital economic asset requiring strong and separate criminal protection. This regulation is a manifestation of the law's function as a means of social control and social engineering to foster a culture of respect for creativity and innovation in society. Ultimately, it is concluded that the criminalization of trademark infringement in the MIG Law is a strategic legal policy step to provide legal certainty, justice, and economic benefits for all stakeholders.*

Keywords: *Trademark Crimes; Intellectual Property Rights; Lex Specialis Derogat Legi Generalis; Trademark Law; Special Criminal Law.*

How to Site: Andree Washington H.S. (2025). Analisis Yuridis Normatif Tindak Pidana Merek sebagai Kejahatan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal hukum *to-ra*, 11 (2), pp. 498-508. DOI. 10.55809/tora.v11i2.586

Introduction

Manusia, sebagai makhluk yang berpikir (*cogito ergo sum*), secara kodrati diberkahi kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi. Hasil dari olah pikir dan kerja rasio ini melahirkan berbagai karya intelektual yang tidak berwujud (*intangible*), yang kemudian dikenal sebagai kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kebendaan yang melekat pada hasil kerja otak tersebut, memberikannya nilai dan pengakuan hukum. Landasan moral dan filosofis perlindungan HKI berakar pada prinsip keadilan dan kejujuran; mengambil atau memanfaatkan hasil jerih payah intelektual orang lain tanpa kompensasi adalah suatu bentuk pencurian.

Dalam dunia perdagangan modern, merek memegang peranan sentral. Merek bukan sekadar nama atau logo, melainkan sebuah tanda pembeda, identitas, dan jaminan reputasi atas kualitas barang atau jasa. Ia adalah ujung tombak pemasaran yang menghubungkan produsen dengan konsumen, membangun kepercayaan, dan merangsang pertumbuhan industri. Karena nilainya yang sangat strategis, merek menjadi sasaran empuk bagi tindakan-tindakan curang seperti pemalsuan dan peniruan oleh pihak-pihak yang beriktikad tidak baik untuk membonceng reputasi merek yang sudah terkenal.

Pelanggaran terhadap hak atas merek tidak hanya merugikan pemilik merek secara finansial, tetapi juga menyesatkan konsumen dan merusak iklim persaingan usaha yang sehat. Menyadari dampak destruktif ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif. Di Indonesia, perlindungan ini diwujudkan melalui **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG)**. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya dan dirancang untuk selaras dengan konvensi internasional, terutama *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang telah diratifikasi Indonesia.

Salah satu aspek terpenting dari UU MIG adalah penegasan sanksi pidana terhadap pelanggaran merek, yang secara eksplisit menggolongkannya sebagai tindak pidana khusus. Hal ini memunculkan diskursus hukum mengenai hubungan antara UU MIG sebagai hukum khusus (*lex specialis*) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum umum (*lex generalis*). Penerapan sanksi pidana dalam UU MIG menunjukkan bahwa negara tidak lagi memandang pelanggaran merek sebagai masalah perdata semata, melainkan sebagai sebuah kejahatan serius yang mengancam ketertiban ekonomi dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep hukum pidana khusus ini diterapkan dan bagaimana pelanggaran merek dikonstruksikan sebagai kejahatan terhadap HKI.

Artikel ini akan membahas dua masalah utama: hubungan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan konsep hukum yang mendasari penggolongan tindak pidana merek sebagai kejahatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Discussion

Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam Tindak Pidana Merek

Asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah prinsip fundamental dalam ilmu hukum yang menyatakan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) apabila mengatur objek yang sama. Asas ini tercermin dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi, "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan." Prinsip ini menjadi landasan utama dalam penegakan hukum pidana di luar KUHP, termasuk tindak pidana merek.

Latar Belakang dan Karakteristik Tindak Pidana Khusus

Perkembangan masyarakat yang dinamis seringkali memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak terakomodasi secara spesifik dalam KUHP, yang merupakan kodifikasi dari masa kolonial. Kejahatan di bidang ekonomi, teknologi, lingkungan, dan hak kekayaan intelektual adalah beberapa contohnya. Untuk merespons kebutuhan hukum ini, lahirlah undang-undang pidana khusus yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu secara lebih detail dan komprehensif.

Hukum pidana khusus memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari hukum pidana umum (KUHP)¹:

1. **Subjek Hukum yang Diperluas:** Jika KUHP pada umumnya hanya mengenal orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek tindak pidana, banyak undang-undang khusus, termasuk UU MIG, juga mengakui korporasi (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. **Sifat Perbuatan yang Spesifik:** Tindak pidana khusus mengatur perbuatan-perbuatan yang memiliki karakteristik unik dan memerlukan pengaturan rinci, seperti tindak pidana perbankan, korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran HKI.
3. **Sistem Sanksi yang Berbeda:** Sanksi dalam hukum pidana khusus seringkali lebih berat dan bervariasi. UU MIG, misalnya, menerapkan sanksi pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif dengan nilai yang sangat signifikan, jauh melampaui sanksi untuk kejahatan sejenis dalam KUHP. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang lebih kuat.
4. **Penyimpangan Hukum Acara:** Beberapa undang-undang khusus dapat

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 45.

menyimpang dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), misalnya terkait kewenangan penyidik, alat bukti, atau mekanisme penuntutan.

5. **Tujuan Perlindungan yang Fokus:** Setiap undang-undang khusus memiliki tujuan perlindungan hukum yang spesifik. UU MIG bertujuan melindungi hak eksklusif pemilik merek, melindungi konsumen dari produk palsu, dan menjaga persaingan usaha yang sehat.

Lahirnya UU MIG sebagai hukum pidana khusus merupakan hasil dari kebijakan kriminalisasi, di mana perbuatan melanggar hak merek yang sebelumnya mungkin hanya dipandang sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata, kini dikonstruksikan secara tegas sebagai tindak pidana (kejahatan).

Perbandingan Ketentuan Pidana dalam KUHP dan UU MIG

Untuk memahami penerapan asas *lex specialis*, perlu dilakukan perbandingan langsung antara ketentuan yang relevan dalam KUHP dan UU MIG.

Ketentuan dalam KUHP:

Kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan merek secara umum dapat dirujuk pada beberapa pasal dalam KUHP, terutama dalam Bab XII tentang Pemalsuan Surat dan Bab XIII tentang Kejahatan terhadap Asal Usul dan Perkawinan, meskipun kurang spesifik. Pasal-pasal yang paling mendekati adalah:

- **Pasal 256 KUHP:** Mengatur tentang pembubuhan merek palsu pada barang atau bungkusnya, dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun.
- **Pasal 257 KUHP:** Mengatur tentang perbuatan memakai, menjual, menawarkan, atau memasukkan ke Indonesia barang dengan merek palsu, dengan ancaman pidana yang sama dengan pasal-pasal sebelumnya.
- **Pasal 382 bis KUHP:** Mengatur tentang persaingan curang, yang secara tidak langsung dapat mencakup penggunaan merek orang lain untuk menipu publik, dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Kelemahan utama dari pasal-pasal KUHP ini adalah:

- **Ancaman Sanksi yang Rendah:** Sanksi pidana yang relatif ringan dianggap tidak mampu memberikan efek jera yang memadai untuk kejahatan merek yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi miliaran rupiah.
- **Ruang Lingkup yang Sempit:** KUHP lebih fokus pada tindakan "pemalsuan" fisik

dan belum secara komprehensif mengatur berbagai modus pelanggaran merek modern, seperti penggunaan merek yang memiliki "persamaan pada pokoknya" untuk barang sejenis maupun tidak sejenis.

- **Tidak Mengakomodasi Kerugian Imateriel:** KUHP tidak secara eksplisit memperhitungkan kerugian imateriel seperti rusaknya reputasi (*goodwill*) merek.

Ketentuan dalam UU MIG:

UU MIG secara khusus dan tegas mengatur tindak pidana merek dalam Pasal 100 hingga Pasal 102.

- **Pasal 100 ayat (1):** "Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."
- **Pasal 100 ayat (2):** "Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."
- **Pasal 102:** "Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil pelanggaran Merek dan/atau Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Dari perbandingan tersebut, terlihat jelas bahwa UU MIG adalah *lex specialis* karena²:

1. **Merumuskan Unsur Delik yang Lebih Spesifik:** UU MIG membedakan antara penggunaan merek yang "sama pada keseluruhannya" dengan yang "mempunyai persamaan pada pokoknya", yang tidak dikenal dalam KUHP. Ini memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi.
2. **Sanksi yang Jauh Lebih Berat:** Ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga 2 miliar rupiah menunjukkan keseriusan negara dalam memandang kejahatan ini. Sanksi denda yang besar secara langsung mengaitkan pidana

² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 81. Asas ini memastikan bahwa hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan spesifik tanpa harus merombak seluruh kodifikasi umum.

dengan kerugian ekonomi yang ditimbulkan.

3. **Mencakup Perbuatan Turunan:** Pasal 102 secara khusus menjerat para pedagang atau distributor produk palsu, memperluas jangkauan penegakan hukum ke seluruh rantai pasok.
4. **Sifat Delik Aduan:** Pasal 99 UU MIG menegaskan bahwa tindak pidana merek adalah delik aduan (*klacht delict*), yang berarti proses pidana hanya dapat dimulai atas pengaduan dari pihak yang dirugikan (pemilik merek atau penerima lisensi). Ini adalah kekhususan prosedural yang tidak berlaku umum untuk semua kejahatan dalam KUHP.

Dengan demikian, ketika terjadi suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana merek, aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) wajib menerapkan ketentuan dalam UU MIG, bukan pasal-pasal dalam KUHP. Penerapan UU MIG ini adalah manifestasi dari asas *lex specialis* yang memberikan kepastian hukum dan memenuhi tujuan spesifik dari perlindungan hak atas merek.

Konsep Hukum Penggolongan Tindak Pidana Merek sebagai Kejahatan Terhadap HKI

Penggolongan tindak pidana merek sebagai kejahatan terhadap HKI bukanlah sekadar penamaan, melainkan sebuah konstruksi hukum yang didasari oleh kerangka teori dan tujuan kebijakan yang mendalam. Ini menandai pergeseran dari pandangan bahwa HKI hanya sekadar hak privat menjadi aset strategis yang dilindungi oleh instrumen pidana negara.

Perlindungan HKI, termasuk merek, dapat dibenarkan melalui beberapa teori³:

1. **Teori Hukum Alam (*Natural Rights Theory*):** Teori ini, yang dipelopori oleh filsuf seperti John Locke, berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak alamiah atas hasil kerja dan jerih payahnya. Karya intelektual adalah perpanjangan dari diri si pencipta. Oleh karena itu, negara berkewajiban melindungi hak kepemilikan ini, dan pelanggaran terhadapnya adalah tindakan yang tidak adil secara moral.
2. **Teori Insentif Ekonomi (*Economic Incentive Theory*):** Teori ini memandang perlindungan HKI sebagai insentif bagi para kreator dan inovator. Dengan memberikan hak eksklusif (monopoli terbatas) kepada pemilik merek, hukum mendorong mereka untuk berinvestasi dalam membangun kualitas dan reputasi produk. Tanpa perlindungan ini, tidak akan ada insentif untuk berinovasi karena pihak lain dapat dengan mudah meniru dan mengambil keuntungan tanpa

³ W.R. Cornish & David Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, (London: Sweet & Maxwell, 2007), hlm. 25-30.

menanggung biaya riset dan pengembangan. Sanksi pidana yang berat berfungsi untuk melindungi investasi ini dan memastikan sistem insentif berjalan efektif.

3. **Teori Keadilan dan Kesejahteraan Sosial (*Utilitarian Theory*):** Menurut pandangan ini, perlindungan HKI pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kemanfaatan terbesar bagi masyarakat luas (*the greatest happiness of the greatest number*). Merek yang terlindungi memberikan informasi yang akurat kepada konsumen, memungkinkan mereka membuat pilihan yang tepat dan terhindar dari produk berkualitas rendah atau bahkan berbahaya. Ini menciptakan pasar yang efisien dan meningkatkan kesejahteraan konsumen.

Dengan mengkriminalisasi pelanggaran merek, hukum pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menegaskan kembali nilai-nilai filosofis dan ekonomi tersebut. Negara secara aktif menyatakan bahwa penciptaan dan pemeliharaan kekayaan intelektual adalah kegiatan yang berharga dan harus dilindungi dari segala bentuk kejahatan.

Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial (*Law as a Tool of Social Engineering*)

Konsep yang dipopulerkan oleh Roscoe Pound ini memandang hukum bukan sebagai seperangkat aturan yang statis, melainkan sebagai instrumen yang dinamis untuk merekayasa atau membentuk masyarakat ke arah yang lebih baik⁴. Pembentukan UU MIG dengan sanksi pidananya yang tegas adalah contoh nyata dari penerapan teori ini.

Sebelum adanya perlindungan HKI yang kuat, pembajakan dan pemalsuan mungkin dianggap sebagai hal yang "biasa" atau bahkan "cerdas" oleh sebagian masyarakat. UU MIG hadir untuk mengubah persepsi dan perilaku ini. Melalui ancaman sanksi pidana, negara melakukan rekayasa sosial dengan tujuan:

1. **Membangun Budaya Menghargai Kreativitas:** Dengan menjatuhkan sanksi pidana, negara mengirimkan pesan yang kuat bahwa hasil karya intelektual orang lain harus dihormati. Ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum (*legal consciousness*) di masyarakat agar tidak lagi memandang remeh pelanggaran HKI.
2. **Menciptakan Ketertiban di Pasar:** Hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*social control*) untuk menertibkan perilaku para pelaku usaha. Ancaman pidana memaksa pelaku usaha untuk bersaing secara sehat berdasarkan kualitas dan inovasi, bukan dengan cara-cara curang seperti meniru merek orang lain.
3. **Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional:** Dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang kuat bagi pemilik merek, UU MIG menciptakan

⁴ Roscoe Pound, *Social Control Through Law*, (New Haven: Yale University Press, 1942), hlm. 64.

iklim investasi yang kondusif. Baik investor domestik maupun asing akan lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya di Indonesia jika mereka tahu bahwa aset intelektual mereka dilindungi secara efektif oleh hukum pidana.

Penggolongan tindak pidana merek sebagai kejahatan HKI, oleh karena itu, adalah sebuah kebijakan hukum (*legal policy*) yang proaktif. Hukum tidak hanya bereaksi terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga berupaya membentuk tatanan sosial-ekonomi di mana inovasi dihargai, konsumen dilindungi, dan persaingan usaha berjalan secara adil.

Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Konsep penggolongan tindak pidana merek sebagai kejahatan HKI juga tercermin dalam dualisme sistem perlindungan yang dianut oleh UU MIG, yaitu perlindungan preventif dan represif.

- **Perlindungan Preventif:** Dilakukan melalui sistem pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan mendaftarkan merek, pemilik memperoleh hak eksklusif yang diakui dan dilindungi oleh negara. Sistem ini menganut prinsip *first-to-file*, di mana pendaftar pertamalah yang dianggap sebagai pemilik sah. Proses pendaftaran ini adalah langkah pencegahan awal untuk meminimalisir sengketa dan pelanggaran di kemudian hari.
- **Perlindungan Represif:** Diwujudkan melalui penegakan hukum, baik secara perdata maupun pidana, ketika pelanggaran telah terjadi. Sanksi pidana dalam Pasal 100-102 UU MIG merupakan puncak dari perlindungan represif ini. Ia berfungsi sebagai "obat terakhir" (*ultimum remedium*) ketika cara-cara lain tidak efektif, atau ketika sifat pelanggaran sudah sedemikian rupa sehingga merugikan kepentingan publik secara luas.

Keberadaan sanksi pidana dalam UU MIG menegaskan bahwa hak eksklusif yang lahir dari pendaftaran (upaya preventif) bukanlah sekadar catatan administratif. Hak tersebut memiliki kekuatan memaksa yang didukung oleh seluruh aparaturnya penegak hukum negara. Dengan demikian, konstruksi hukum ini menciptakan sebuah siklus perlindungan yang utuh, mulai dari pengakuan hak hingga penindakan tegas terhadap kejahatan yang mengancam hak tersebut.

Conclusion

Asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam tindak pidana merek sangat jelas dan penting untuk dipahami. Sebagai hukum khusus, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) mengesampingkan ketentuan pidana umum dalam KUHP. Perumusan elemen delik yang lebih khusus, cakupan perbuatan yang lebih luas, ancaman sanksi pidana penjara dan denda yang jauh lebih berat dan berulang, dan ketentuan prosedural khusus seperti delik aduan adalah semua contoh dari karakteristik ini. Hal ini membantu penegak hukum menangani kasus pelanggaran merek. Ada fondasi filosofis, ekonomi, dan sosiologis yang kuat di balik gagasan hukum yang menggolongkan tindak pidana merek sebagai kejahatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Secara filosofis, ia melindungi hak alamiah seseorang atas hasil karya mereka sendiri. Secara ekonomi, ia mendorong inovasi dan melindungi investasi. Secara sosiologis, ia berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) untuk membangun budaya yang menghargai kreativitas, menciptakan ketertiban pasar, dan mendorong pembangunan ekonomi. Sebagai bagian dari sistem perlindungan represif yang melengkapi perlindungan preventif melalui pendaftaran merek, pengaturan pidana ini membentuk sebuah ekosistem yang melindungi HKI secara menyeluruh.

Acknowledgments

Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap seberapa efektif sanksi pidana yang diatur dalam UU MIG. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk merevisi sifat delik aduan dalam kasus-kasus tertentu yang menyangkut kepentingan publik secara luas, seperti pemalsuan merek obat atau makanan, agar negara dapat bertindak proaktif tanpa menunggu laporan dari pemilik merek. Dibutuhkan kapasitas penyidik, jaksa, dan hakim yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang HKI. Peningkatan efek jera dan peningkatan kepercayaan publik dan investor terhadap sistem perlindungan HKI di Indonesia akan dicapai melalui penerapan hukum yang konsisten dan tegas. Perlu ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan merek (HKI) dan konsekuensi hukum dari pelanggaran merek. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk menekan tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HKI) dari akarnya.

References

- Adami Chazawi. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cornish, W.R., & Llewelyn, David. (2007). Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. London: Sweet & Maxwell.
- Hamzah, Andi. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pound, Roscoe. (1942). Social Control Through Law. New Haven: Yale University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.